



P E N E T A P A N

Nomor 221/Pdt.G/2013/PA.Kik.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :-----

Sri Asni, S.Pd binti S. Abbas, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru), tempat tinggal di Jalan Puyu, Kelurahan Lalombaa, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, sebagai **"Penggugat"**;-----

M e l a w a n

Andri Kurniawan, S.H. bin Syamsuddin, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Polres Kolaka, tempat tinggal di Jalan Puyu, Kelurahan Lalombaa, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka,, sebagai **"Tergugat"**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Juli 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 221/Pdt.G/2013/PA.Kik., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 04 Mei 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tirawuta sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 07/05/V/1997, tertanggal 31 Mei 1997;-----
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus janda cerai sedangkan Tergugat berstatus jejak;-----
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Tirawuta, Kecamatan Rate-Rate, Kabupaten Kolaka selama satu minggu, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di Jalan Puyu, Kelurahan Lalombaa, Kabupaten Kolaka; -----
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai dua orang anak bernama :---
 - a. Nofienri Kurniawan bin Andri Kurniawan, umur 14 tahun;-----
 - b. Faizah Salsabila. K binti Andri Kurniawan, umur 11 tahun;-----
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak awal tahun 2006 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;-----
6. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Tergugat sering memukul, dan atau ringan tangan, dan sering berkata-kata kasar;-----
 - b. Tergugat sering pergi dari rumah tanpa alasan yang jelas;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Tergugat selingkuh dengan wanita Idaman lain bernama Irnawati dan sudah mempunyai anak;-----

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 09 Juni 2013 dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;-----

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;---

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

Primer:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

Subsider:-----

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan



meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil belum memperoleh izin dari atasannya, oleh karenanya majelis hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengurus terlebih dahulu izin yang dimaksud;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Penggugat telah menyerahkan surat izin perceraian dari atasannya yang dikeluarkan oleh Bupati Kolaka Nomor 474.2/685-Tahun 2013 tanggal 24 Juli 2013;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya, Tergugat hadir di persidangan dan Majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangganya namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan upaya mediasi dan mediasi yang telah dilakukan oleh keduanya dengan bantuan Mediator, Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.HI tanggal 26 Agustus 2013, berhasil dan baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan ingin kembali membina rumah tangganya dengan baik dan rukun;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat di persidangan menyatakan telah kembali rukun dan Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya;-----



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah dirujuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil Penggugat telah memperoleh surat izin perceraian dari atasannya yang dikeluarkan oleh Bupati Kolaka Nomor 474.2/685-Tahun 2013 tanggal 24 Juli 2013;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan Majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangganya namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan upaya mediasi dan mediasi yang telah dilakukan oleh keduanya dengan bantuan Mediator, Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.HI tanggal 26 Agustus 2013, berhasil dan baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan ingin kembali membina rumah tangganya dengan baik dan rukun;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat di persidangan menyatakan telah kembali rukun dan Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya;-----



Menimbang, bahwa Tergugat belum menyampaikan jawaban atas Cerai Gugat dari Penggugat tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, sehingga harus dinyatakan dapat dikabulkan, dan Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini telah selesai dengan dicabut;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;-----
- Menyatakan bahwa perkara Nomor 221/Pdt.G/2013/PA.Klk. telah selesai karena dicabut;-----
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 M. bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1434 H, oleh kami Munawar, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Mahdys Syam, S.H. dan Musafirah, S. Ag, M.HI. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Syamsul Bahri, BA. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Munawar, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Mahdys Syam, S.H.

Musafirah, S. Ag, M.HI.

Panitera Pengganti,

Syamsul Bahri, BA.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-

Biaya proses : Rp 50.000,-

Biaya Panggilan : Rp 250.000,-

Biaya Redaksi : Rp 5.000,-

Biaya Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 341.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)